



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK TEKNIS

Pengajuan Surat Keterangan Pindah sebagai Syarat Pembebasan Bea Masuk Barang Pindahan Bagi WNI yang Kembali ke Indonesia

I. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2025 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Barang Pindahan.
2. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri.

II. Tujuan

Memberikan panduan teknis bagi WNI dalam proses pengajuan dan penerbitan Surat Keterangan Pindah sebagai Syarat Pembebasan Bea Masuk atas barang pindahan milik WNI yang kembali ke Indonesia untuk seterusnya

III. Ruang Lingkup

Juknis ini mengatur:

- Persyaratan dokumen
- Batasan waktu pengajuan
- Tata cara pengajuan

IV. Persyaratan

WNI yang mengajukan harus memenuhi kriteria:

- Telah tinggal di luar negeri **paling sedikit selama 1 (satu) tahun** secara terus menerus. Pengecualian diberikan kepada Pejabat Negara yang dipulangkan/ditarik kembali ke Indonesia sebelum genap 1 tahun karena alasan penugasan.
- Membawa barang pindahan berupa **barang keperluan rumah tangga** yang telah digunakan selama tinggal di luar negeri.
- Kembali ke Indonesia **untuk menetap** (pulang untuk seterusnya).

Dokumen yang harus dilampirkan berbeda-beda berdasarkan tujuan menetap di Luar Negeri, sebagai berikut:

1. Paspor RI
2. VISA
3. Dokumen pembuktian tinggal di luar negeri (surat keterangan dari tempat kerja/sekolah, Dokumen kontrak kerja)
4. Dokumen SKep penarikan untuk bidang pemerintahan

Tujuan Menetap	Dokumen Persyaratan	Keterangan	Minimal menetap
Bekerja (Pemerintahan)	<ul style="list-style-type: none"> • SK Penempatan/SK Tugas Belajar • SKep Penarikan 	Pejabat negara, PNS, Anggota TNI/Polri	12 bulan*
Bekerja (Non-pemerintahan)	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen kontrak kerja/Dokumen bukti kerja lainnya 	PMI	12 Bulan
Belajar	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen selesai belajar/dokumen bukti belajar lainnya 	Pelajar	12 Bulan
Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Alasan Tinggal di LN 	Anggota pengikut, Mendampingi suami/istri, magang.	12 Bulan


V. Ketentuan Waktu Pengajuan

Pengajuan Surat Keterangan hanya dapat dilakukan dalam rentang waktu:

- Paling cepat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal ketibaan di Indonesia, dan
- Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal ketibaan di Indonesia.


VI. Tata Cara Pengajuan

1. WNI mengakses Portal Peduli WNI pada <https://peduliwni.kemlu.go.id/>



Gambar 1 Halaman Login Portal Peduli WNI

2. Untuk data lapor diri yang sudah terverifikasi, dapat mengajukan kepulangan sebagai berikut:



Gambar 2 Fitur Lapor diri kepulangan pada Menu Lapor Diri

Sebelum melanjutkan kepulangan dan mengisi form surat keterangan pindah, nantinya akan tampil pop-up konfirmasi data. Pastikan data anda, khususnya nomor paspor, sudah sesuai dengan nomor paspor yang masih berlaku. Jika datanya sudah tidak sesuai, harap klik “Ubah Data Paspor” dan lakukan ubahan data paspor sesuai data yang masih berlaku agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari.



Gambar 3 Konfirmasi nomor paspor

3. Mengisi form kepulangan

The screenshot shows the "Data Kepulangan" (Return Journey) form. At the top, there is a logo for "KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA" and the text "Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia". Below the logo, there are buttons for "Buku Panduan" and "Video Tutorial Lapor Diri". The form itself has a blue header "Data Kepulangan". The fields include: "Alamat tujuan di Indonesia*" (Address in Indonesia*), which has "Jakarta" selected; "Sponsor" (Sponsor), which is empty; "Alasan Kepulangan" (Reason for Return), which has "Pekerjaan" (Work) selected and "Kontrak kerja sudah habis" (Contract of work has ended) checked; "Tgl Rencana Pulang" (Planned Return Date), which is set to "10/07/2026"; "Lama Menetap di Negara Setempat" (Length of stay in the country), which shows "21/05/2025" to "10/07/2026" and "1 Tahun" (1 Year); and a note "• Wajib Isi" (Mandatory to fill in). At the bottom, the text "Gambar 4 Form Data Kepulangan" is displayed.

Gambar 4 Form Data Kepulangan

4. Melengkapi form Surat Keterangan Pindah. Form Surat Keterangan Pindah akan otomatis tampil apabila masa tinggal di luar negeri telah mencapai minimal 1 tahun. Namun, bagi Pejabat Negara yang ditarik kembali ke Indonesia sebelum 1 tahun, form ini tetap akan ditampilkan.

Negara

FIJI

Kantor Perwakilan

KBRI Suva

Alamat

6th Floor Ra Marama Building, 91 Gordon Street, Suva, Fiji

Jenis Layanan

Langsung

Tanggal Kedatangan

01/07/2025

Waktu(Jam Kerja)

PAGI (08.00 - 11.30)

Metode Pengambilan *

Langsung

SURAT KETERANGAN PINDAH

Nomor Telepon WhatsApp *

contoh: +62888XXXXXX.

Barang Pindahan

Ya

Daftar Barang Pindahan

Tambah Box

BOX 1

+ Tambah Barang

Pengikut / Anggota Keluarga

+

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Perkiraan Harga Barang	Kondisi Barang

Nama	Nomor Paspor	Hubungan dalam keluarga

Gambar 5 Form Surat Keterangan Pindah

- Isikan nomor WhatsApp aktif
- Pilih "Ya" pada kolom "Barang Pindahan"
- Pilih "Tambah Box"
- Klik "Tambah Barang" dan lengkapi kolom yang tersedia

Tambah Barang Pindahan

28

Nama Barang

Nama Barang

Jumlah Barang **Satuan**

Type Here

Harga Barang **Kurs**

Type Here

Kondisi Barang

Batal Simpan

Gambar 6 Deskripsi Barang

- e. Klik simpan dan ulangi tahapan sampai semua barang terdata.
- 5. Mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan, seperti paspor, visa/izin tinggal, bukti domisili, dan dokumen lainnya.

Dokumen - dokumen persyaratan

VISA/IQAMAH *

SK Penempatan ke Luar Negeri dari Instansi (Bekerja sebagai Pejabat Negara, PNS, TNI, Polri) *

SK Penarikan Kembali ke Indonesia dari Instansi (Bekerja sebagai Pejabat Negara, PNS, TNI, Polri) *

Paspor *

Dokumen yang menunjukkan alasan tinggal di luar negeri (Contoh: Jika ikut suami bekerja, dapat melampirkan Dokumen kontrak kerja suami)

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah membaca dan memahami seluruh ketentuan Republik Indonesia terkait barang terlarang, barang kena cukai, serta ketentuan mengenai barang pindahan. Saya menyadari bahwa Surat Keterangan Pindah (SKP) yang diterbitkan oleh Perwakilan Republik Indonesia tidak secara otomatis menjamin pembebasan atau pengecualian terhadap pemeriksaan atau penolakan atas barang-barang yang dibawa. Saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran informasi yang saya berikan serta atas seluruh barang yang saya bawa ke wilayah Republik Indonesia.

Saya telah membaca dan memahami ketentuan di atas.

Gambar 7 Kolom unggah dokumen persyaratan

6. Menerima bukti pengajuan Layanan saat pengajuan disubmit dan menunggu verifikasi dari pihak perwakilan.

Beranda Lapor Diri Pelindungan Pengaduan Layanan **Pelayanan** Informasi Pelayanan Pengumuman Refer

 Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia


Bukti Pengajuan Layanan

Bukti pengajuan layanan telah kami kirimkan ke email Anda. Harap tunjukkan nomor layanan berikut saat Anda datang ke perwakilan.

Nomor Layanan	SK012524200625
Perwakilan	KBRI Suva
Alamat	6th Floor Ra Marama Building, 91 Gordon Street, Suva, Fiji
Nomor Telepon	(679) 331-6697
Tanggal Kedatangan	2025-07-01 - PAGI (08.00 - 11.30)

Gambar 8 Tanda bukti pengajuan layanan


7. Jika dokumen lengkap dan sesuai, Surat Keterangan akan diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dan diberikan kepada pemohon secara digital melalui email



Bapak / Ibu **Nurhadi Dummy**


Permohonan Anda (nomor layanan **SK013924200625**) telah disetujui.

Mohon tunggu konfirmasi berikutnya untuk proses cetak dokumen.




Gambar 9 Email Hasil Layanan

8. Data pemohon terkirim ke pihak bea cukai, dan pemohon akan menerima tautan link untuk melengkapi data CEISA barang pindahan melalui email dan juga *WhatsApp*.



Gambar 10 Email CEISA Barang Pindahan



Gambar 11 Link CEISA yang dikirimkan melalui WhatsApp

9. Akses formulir pada laman Bea Cukai melalui tombol ‘Browse’ yang tersedia pada email, atau melalui tautan yang dikirimkan melalui WhatsApp.
- Selanjutnya, lengkapi data pada kolom Tempat Kedatangan dan Data Pengangkutan, kemudian klik tombol Kirim untuk menyelesaikan proses pengisian.

Form Pengajuan

Identitas Importir Data Keluarga Data Barang Dokumen Pelengkap Data Pengangkutan

Penerima Kuasa (Centang jika permohonan dikuasakan / diwakilkan pada pihak lain) (Tick if the application is authorised/delegated to another party)

Nama (Name): Nurhadi Dummy

Nomor PASPOR (PASSPORT Number): D9304030

Tanggal Lahir (Date Of Birth): 2001-02-19

Kewarganegaraan (Citizenship): INDONESIA

Alamat di Indonesia (Address in Indonesia): Cakaudrove,Wamena, FPI

Alamat di Luar Negeri (Address Abroad): Cakaudrove,Wamena, FPI

Lama Tinggal di Indonesia/Luar Negeri (Period of Stay in Indonesia/Abroad): 12 Bulan

Alasan Tinggal di Indonesia/Luar negeri (Reason for Living in Indonesia/Abroad): Lainnya

Tempat Kedatangan Importir di Indonesia (Place of Arrival in Indonesia): (Field highlighted with a red box)

Bekerja / Belajar / Lainnya (Work / Study / Others): Bekerja / Belajar / Lainnya

Gambar 12 Identitas Importir - Tempat Kedatangan Importir di Indonesia

Form Pengajuan

Identitas Importir Data Keluarga Data Barang Dokumen Pelengkap Data Pengangkutan

Data Pengangkutan (Transport Data)

Jenis Pengangkutan Barang (Type of Freight Transport)	Nomor Dokumen (Document Number)	Tanggal Dokumen (Document Date)	Lokasi (Location)
No data			

Preview Simpan sebagai draft Kirim

Gambar 13 Data Pengangkutan

Input Form

Data Pengangkutan / Pembawaan Barang Impor
(Transport Data / Carriage of Imported Goods)

* Cara Pengangkutan Barang:

Uraian Barang buku

Barang Penumpang Barang Kiriman Kargo

Satuan Barang:

(Document Number) (Document Date)

Gambar 14 Data Pengangkutan (2)

Untuk data pengangkutan bisa diisi lebih dari 1 jenis/cara pengangkutan. Pemohon bisa menyesuaikan untuk pengangkutan masing-masing barang. Misal barang a, b dan c menggunakan metode pengangkutan dengan kargo. Sementara untuk barang d, e, dan f diangkut melalui barang penumpang.

VII. Penutup

Petunjuk Teknis ini menjadi acuan dalam memberikan layanan kepada WNI secara konsisten, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.